



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Mahar, yang diajukan oleh :

Hj.Jumiati binti H. Rambu, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

LAWAN

H. Muhammad bin Kamu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Batg mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri dengan lelaki H. Muhammad bin Kamu, menikah di Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada tahun; tanggal 31 Desember 1945;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan lelaki H. Muhammad bin Kamu, lelaki tersebut telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Utara : Kebun milik Hamid, Sebelah Timur : kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan : kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat : kebun milik Naning;-----
3. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh adik kandung suami Penggugat (yang bernama H. Muhammad bin Kamu) sejak tahun 1983 sampai sekarang;-----
4. Bahwa setelah Hamu (suami Penggugat) meninggal dunia, Bollo mertua perempuan Penggugat meminta untuk meminjam tanah milik Penggugat untuk dipakai sampai meninggal dunia;-----
5. Bahwa setelah mertua perempuan Penggugat meninggal dunia, Penggugat meminta kembali tanah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;-----
6. Bahwa adapun bukti jika tanah tersebut adalah milik Penggugat yang merupakan mahar (mas kawin) yang diperoleh dari perkawinan dengan Hamu bin Kamu adalah



berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 0162/Pdt.G/2011/PA Btg
tanggal 04 Oktober
2011;-----

7. Bahwa adapun terhadap tanah milik Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara
kekeuargaan dengan jalan musyawarah dan menintanya secara baik-baik kepada
Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik, sehingga kemudian
gugatan ini
diajukan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil
Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan mahar tersebut adalah milik Penggugat berupa
berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung
Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten
Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik Hamid;-----
- Sebelah Timur : kebun milik H. Muhammad;-----
- Sebelah Selatan : kebun milik Rabaniyah;-----
- Sebelah Barat : kebun milik Naning;-----



3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak, agar masalah tersebut dimusyawarahkan lagi secara baik-baik, namun tidak berhasil, kemudian kedua pihak telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Asri, sebagaimana penetapan Hakim Mediator tertanggal 06 Juni 2012, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Drs. Asri tertanggal 27 Juni 2012, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Pak Hamu bin Kamu', pihak Tergugat masih di bawah umur. Jadi tidak mengetahui;-----
- 2) Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Pak Hamu bin Kamu', pihak Tergugat masih di bawah umur. Jadi tidak mengetahui, jika Penggugat diberikan mahar berupa tanah kering seluas 20 are;-----
- 3) Bahwa Tergugat mengakui saat ini menguasai tanah seluas 35 are, tetapi itu warisan dari orang tua Tergugat dan sudah tidak ingat lagi kapan orang tua Tergugat meninggal



dunia;-----

4) Bahwa batas-batas tanah yang Tergugat kuasai, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun milik Hamid, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Pak Jumaking Sabak, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Naning;-----

5) Bahwa Tergugat mengakui menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 20 tahun lamanya;-----

6) Bahwa Tergugat membenarkan setelah suami Penggugat (Hamu bin kamu') meninggal dunia, lalu ibu mertua Penggugat meminjam tanah tersebut untuk sumber penghidupan sampai meninggalnya. Setelah itu kemudian tanah itu oleh Tergugat dijual kepada Miso. Ketika itu Tergugat mau menikah butuh uang, tetapi kemudian sekitar 2 tahun kemudian Tergugat beli lagi tanah tersebut dari Miso;-----

7) Bahwa diri Tergugat membenarkan tidak mau mengembalikan tanah tersebut ketika diminta oleh Penggugat, karena tanah tersebut warisan dari orang tua Tergugat;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya, dan menambahkan tanah itu semuanya 35 are, artinya 20 are tanah mahar dan yang 15 are itu warisan dari orang tua Tergugat;-----

Bahwa terhadap replik tersebut, pihak Tergugat dalam Dupliknya menyatakan secara lisan tetap pada jawaban dan keterangannya dan tetap tidak mau menyerahkan tanah



itu

kepada

Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor 21.1206.501238.0001, tertanggal 18 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, berlaku seumur hidup (Bukti P.1);-----
- 2) Foto Kopi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 0162/Pdt.G/2011/PA.Btg, tertanggal 04 Oktober 2011 (Bukti P.2);-----
- 3) Asli Surat Keterangan dari Camat Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Nomor 80/KEM/BTG/V/2012, tertanggal 25 Mei 2012, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali didamaikan, tetapi tidak ada kata sepakat masing-masing bertahan pada pendiriannya (Bukti P.3);-----

Bahwa foto kopi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dapat dipertimbangkan dan dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



- 1) **H. Raupung Bin Lakama**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Rallang RT 003 RW 003, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah suami kedua Penggugat, menikah tahun 1983 ;-----
- b) Bahwa saksi telah kenal pula dengan Tergugat, karena tinggal bertetangga dengan tergugat;-----
- c) Bahwa Penggugat saat ini menghadap sidang, karena punya urusan tanah kebun, tanah mahar pemberian dari suaminya, Pak Hamu. Hal ini saksi ketahui, karena saksi warga asli di sini, di Kampung Rallang;-----
- d) Bahwa tanah mahar itu luasnya 20 are, terletak di Bukkikeke, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena dulu sesudah suami Penggugat meninggal dunia (tahun 1983), lalu tanah kebun itu dipinjam oleh ibu mertua Penggugat atau ibu kandung Tergugat untuk sumber penghidupannya, dengan janji : “nanti setelah saya meninggal dunia, silahkan diambil kembali”. Akan tetapi setelah ibu mertua meninggal dunia(tahun 1987), lalu diambil oleh Tergugat ;-----
- e) Bahwa Penggugat sering meminta tanah mahar tersebut kepada tergugat, tetapi tidak diberikan;-----

2. **H.Muhammad Bin Lolo**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;--

Di hadapan persidangan saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara supupu satu kali dengan Penggugat, dengan pihak Tergugat juga sudah kenal ;-----
 - b) Bahwa Penggugat datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Bantaeng, karena punya urusan menuntut maharnya, saksi mengetahui hal ini, karena saksi dulu sering dipanggil Penggugat membantu panen yang dilakukan oleh suami Penggugat;-----
 - c) Bahwa dahulu konon kebun itu milik Pak Hamu (suami Penggugat), lalu oleh Pak Hamu diberikan kepada Penggugat sebagai maharnya;-----
 - d) Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Pak Hamu, tetapi mendengar kabar dari keluarga Penggugat, jika Penggugat diberi mahar berupa tanah kebun oleh Pak Hamu;-----
 - e) Bahwa saksi tahu bahwa pihak Tergugat tidak mengetahui ketika Penggugat menikah dengan Hamu, karena masih di bawah umur;-----
 - f) Bahwa tanah kebun itu luasnya 25 are, terletak di Kampung Rallang, Pa'bentengan dan saksi sudah pernah melihat langsung ke lokasi tanah mahar itu di Rallang;-----
 - g) Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah mahar itu, tetapi tahu tanah mahar itu dekat dengan tanah miliknya Tergugat;-----
 - h) Bahwa kini tanah mahar itu dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat menguasai tanah itu;-----
 - i) Bahwa suami Penggugat lebih dulu meninggal dunia dari pada ibu mertua Penggugat; -----
3. **H Mandra bin H. Rampu**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----



Di hadapan persidangan saksi ketiga di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara seayah dengan Penggugat dan kenal pula dengan pihak Tergugat, kenal pula dengan suami Penggugat bernama Pak Hamu;-----
- b) Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat menikah dengan Pak Hamu diberi mahar tanah kebun seluas sekitar 25 are, di Kampung Rallang, karena saksi hadir menyaksikan akad nikahnya;-----
- c) Bahwa seingat saksi suami Penggugat meninggal dunia lebih dahulu dari pada ibu mertua Penggugat;-----
- d) Bahwa benar dulu ibu mertua Penggugat pernah minta kepada Penggugat meminjam tanah mahar itu untuk sumber penghidupannya, sesudah itu Tergugat yang menguasai tanah mahar itu sampai sekarang;-----
- e) Bahwa Penggugat sudah sering kali meminta tanah itu kepada Tergugat, tetapi tidak saksi kenal pula dengan pihak Tergugat diberikan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto Kopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah kering/kebun yang terletak di Bukikeke, seluas 35 are, dari Muhammad Kamu' diterima oleh Nisa Sama', tertanggal 10 Juli 1990, seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)(Bukti T.1);-----
- 2) Foto Kopi Pembayaran PBB, sebidang tanah, seluas 3.065 meter persegi yang berlokasi di Kampung Bukikeke RT 001 RW 002, Desa Pa'bentengan, Kecamatan



Eremerasa, Kabupaten Bantaeng; atas nama Tergugat, tertanggal 03 Januari 2011

(Bukti T.2);-----

- 3) Foto Kopi Pembayaran PBB, sebidang tanah, seluas 3.065 meter persegi, yang berlokasi di Kampung Bukikeke RT 001 RW 002, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, atas nama Tergugat, tertanggal 02 Januari 2011

(Bukti T.3);-----

Bahwa foto kopi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dapat dipertimbangkan dan dipandang sah sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini;-----

Bahwa selain itu, pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Maba bin Barat**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-
Di hadapan persidangan saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat, karena saudara saksi menikah dengan saudaranya Penggugat;-----
 - b) Bahwa saksi telah kenal pula dengan Tergugat, karena anak saksi menikah dengan kemenakan Tergugat;-----
 - c) Bahwa Tergugat saat ini menghadap sidang, karena punya urusan tanah kebun, yang diminta oleh Penggugat, menurut Penggugat tanah itu tanah mahar ;-----
 - d) Bahwa saksi tidak tidak mengetahui kalau itu tanah mahar milik Penggugat;-----



- e) Bahwa yang saksi ketahui tanah itu tanah miliknya Tergugat, hal ini saksi ketahui pada suatu hari saksi melihat di rumah Pak Dusun ada Tergugat dan Ibu Nisa (anaknya Pak Miso) di situ Ibu Nisa bermaksud menjual tanah kering kepada Pak Dusun, tanah kering itu punya orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebagai warisan;-----
- f) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah itu, tetapi saksi mengetahui lokasinya di Bukkikeke; -----
- g) Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Hamu. Jadi tidak mengetahui kalau tanah itu tanah mahar;-----
- h) Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu dan kemudian menyebutkan batas-batasnya sesuai dalam surat gugatan;-----

2. **Ny. Nisa Binti Sannek**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat, karena Tergugat itu Paman saksi;-----
- b) Bahwa saksi sudah kenal pula dengan Penggugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, meski agak jauh;-----
- c) Bahwa Tergugat saat ini menghadap sidang, karena punya urusan tanah kebun, tanah itu dulu saksi beli dari Tergugat;-----
- d) Bahwa luas tanah itu 35 are, saksi membeli dari Tergugat sekitar 20 tahun yang lalu, seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----



- e) Bahwa saksi kenal pula dengan Miso, karena Miso itu mamak saya;-----
- f) Bahwa dulu yang membeli tanah bukan Miso, tetapi saksi tidak tahu asal tanah itu karena tidak ada surat-suratnya;-----
- g) Bahwa saksi menguasai tanah itu hanya sekitar 2 tahun-an, kemudian dibeli kembali oleh Tergugat seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi butuh uang;-----
- h) Bahwa saksi tidak mengetahui kalau itu tanah mahar milik Penggugat dan tidak tahu, kalau tanah itu jadi sengket;-----
- i) Bahwa saksi ketika saksi membeli tanah itu, ibu kandung Tergugat sudah meninggal dunia;-----

Bahwa sebagai upaya melengkapi pembuktian, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, di lokasi obyek tanah yang disengketakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keberadaan tanah itu maupun ukurannya dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat lokasi tanah yang disengketakan, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Ditemukan sebidang tanah kering yang terletak di Kampung Rallang (dulu), kemudian setelah adanya pemekaran wilayah diberi nama Bukikeke, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sesuai yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun milik Hamid, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Naning, kemudian setelah dilakukan pengukuran tanah yang disengketakan itu seluas 26 are;-----



2. Bahwa untuk selengkapnya mengenai hasil pemeriksaan di tempat telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Agustus 2012;-----

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon, agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak, agar masalah tersebut dimusyawarahkan lagi secara baik-baik, namun tidak berhasil, kemudian kedua pihak telah pula dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Drs.Asri, tertanggal 27 Juni 2012, dinyatakan, bahwa mediasi tidak tercapai perdamaian;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Penggugat menuntut, Sebidang tanah kebun seluas 20 are yang merupakan mahar dari suaminya bernama Hamu bin Kamu' terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Kebun milik Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun milik Naning, saat ini dikuasai oleh Tergugat;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membantah, jika dikatakan tanah



kebudayaan seperti yang disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tanah mahar, tetapi tanah itu adalah tanah warisan orang tua Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan, bahwa tetap tidak akan menyerahkan tanah itu kepada Penggugat, karena tanah itu warisan dari orang tua Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpah serta adanya bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Hamu bin Kamu' telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing dan berhak mengajukan gugatan mahar dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **H. Raupung Bin Lakama, H. Muhammad Bin Lolo dan H.Mandra Bin H.Rampu**, telah memenuhi syarat formil dan di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana dalam keterangannya secara materiil dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan



para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T.1) dinilai oleh Majelis tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, karena bukti T.1 tersebut menunjukkan adanya jual beli sebidang tanah seluas 35 ha, terletak di Bukkikeke, jual-beli antara Tergugat dengan Nisa Samak, artinya setelah tanah mahar tersebut dijual oleh Tergugat, kemudian dibeli lagi oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa bukti P. 2 yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam putusan itu dinyatakan sah perkawinan antara Hamu bin Kamu' yang dilaksanakan pada tahun 1945, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut disaksikan oleh H.Hama dan Sulo, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama H. Rampu, mewakili pada Imam Desa bernama Lakammang dengan mahar berupa tanah kering seluas 20 are, terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) menurut hukum mempunyai kekuatan bukti (bewijzende kracht) yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Hamu Bin Kamu', pada tahun 1945, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, disaksikan oleh H.Hama dan Sulo, dengan Wali Nikah



ayah kandung Penggugat bernama H. Rampu, mewakilkan pada Imam Desa bernama Lakammang, dengan mahar berupa tanah kering seluas 20 are, terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dihubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah menikah dengan Hamu bin Kamu', pada tahun 1945, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;-----

Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh H.Hama dan Sulo, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama H. Rampu, mewakilkan pada Imam Desa bernama Lakammang dengan mahar berupa tanah kering seluas 20 are, yang terletak di Kampung Rallang, di Kampung Rallang (dulu), kemudian setelah adanya pemekaran wilayah diberi nama Bukikeke RT 01 RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun milik Hamid, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Naning;---

- 2) Bahwa setelah suami Penggugat (Hamu bin Kamu') meninggal dunia, ibu mertua Penggugat (Bollo) meminjam tanah mahar itu untuk dipakai sebagai sumber penghidupan sampai ajalnya;-----



- 3) Bahwa setelah ibu mertua Penggugat (Bollo) meninggal dunia (tahun 1983), kemudian tanah mahar itu dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;-----
- 4) Bahwa dulu ketika Tergugat hendak menikah pernah menjual tanah mahar itu kepada Miso seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi hanya sekitar 2 tahun saja dikuasai oleh Miso, lalu dibeli lagi oleh Tergugat seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 5) Bahwa Penggugat sudah sering kali meminta tanah mahar yang dikuasai oleh Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan;-----
- 6) Bahwa Penggugat telah pula berusaha meminta dengan jalan musyawarah secara baik-baik, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan tanah mahar tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah yang disengketakan seluas 26 are, sedangkan mengenai batas-batasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat gugatan. Adapun mengenai lokasinya juga sesuai dengan yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, cuma sekarang bernama Bukikeke, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang berbunyi : Menyatakan mahar tersebut adalah milik Penggugat, berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang(dulu), dan sekarang (Bukikeke RT 01 RW 02), di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas : Sebelah Utara adalah Kebun milik



Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun milik Naning, harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini tanah mahar tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah mahar tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menyatakan, bahwa tanah mahar berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Buki Keke RT 01 RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara



adalah Kebun milik Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad,
Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun
milik Naning adalah tanah milik
Penggugat;-----

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah mahar tersebut seluas 20 are yang terletak di Buki Keke RT 01 RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Kebun milik Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun milik Naning, kepada
Penggugat;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H., oleh kami Drs.H. Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Haniah dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----



	Ketua Majelis;
	ttd
	Drs. H. Ahmad Harun, SH.
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Dra. Haniah	Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.,MH.
	Panitera Pengganti
	ttd
	Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp 200.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya meterai : Rp 6.000,-
5. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
6. Descente : Rp 1.400.000

Jumlah : Rp 1.691.000,-
(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,
O l e h
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. Arfah, SH.

